

RASIO KEMANDIRIAN DAERAH DAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

OKKY AFRIWAN¹⁾, AGUS MARJAN SAPUTRA²⁾, LALU MUH. KABUL³⁾

Universitas Teknologi Mataram

¹⁾afriwan@gmail.com, ²⁾poetra.um1607@gmail.com, ³⁾kabullpp@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam konteks desentralisasi fiskal, daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis rasio kemandirian daerah dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method yakni kuantitatif dan kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa nilai Rasio Kemandirian Daerah Lombok Timur dalam periode 2018-2022 berkisar antara 11,321 persen hingga 14,737 persen atau berada pada kisaran 0-25% ; artinya tergolong dalam kategori kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Sementara, berbagai PAD yang potensial untuk dikembangkan bagi peningkatan PAD ke arah kemandirian daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan.

Kata kunci : Desentralisasi fiskal, rasio kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

In the context of fiscal decentralization, regions are required to increase independence. The purpose of this study was to analyze the ratio of regional independence and potential local revenue (PAD) in East Lombok Regency. The method used in this study is a mixed method, namely quantitative and qualitative. From the research results it was found that the East Lombok Regional Independence Ratio value in the 2018-2022 period ranged from 11.321 percent to 14.737 percent or was in the range of 0-25%; meaning that it belongs to the category of very low financial ability with an instructive relationship pattern. Meanwhile, various PAD that have the potential to be developed for increasing PAD towards regional independence, namely regional taxes, regional levies, regional wealth management results, and other income.

Keywords: Fiscal decentralization, regional independence ratio, Locally-generated revenue

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU Nomor Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan masyarakat di daerah sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Dalam pada itu, desentralisasi pada hakekatnya merupakan otonomisasi suatu masyarkat di daerah. Dengan penyelenggaraan desentralisasi, maka masyarakat di daerah yang sebelumnya tidak memiliki otonomi menjadi berotonomi. Otonomi masyarakat di daerah memungkinkan terjadinya pemerintahan daerah yang berbasis pada *local voice* dan *local choice* (Muluk, 2007). Dalam perkembangannya UU Nomor 32 Tahun 2004 kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat 4 (empat) elemen dasar yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana keempat elemen dasar tersebut adalah desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi (Cheema & Rondinelli, 2019). Keempat elemen dasar tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelolanya secara efektif dan efisien sehingga akan tercipta kemandirian atau kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Desentralisasi politik diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan dalam politik kepada pemerintah daerah melalui pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung di tingkat

provinsi dan kabupaten/kota. Desentralisasi fiskal diterapkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik dari sisi pendapatan maupun pengelurannya. Desentralisasi administrasi diimplementasikan melalui pengalihan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian besar pelayanan masyarakat. Desentralisasi ekonomi dilakukan dengan memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ekonomi daerah dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya agar memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu elemen dasar yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu pendekatan penerimaan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan komprehensif (Litvack & Seldon, 2018). Pertama, pendekatan penerimaan diartikan sebagai penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menggali berbagai sumber penerimaan di daerah dan pemerintah daerah mendapatkan proporsi tertentu dari penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari daerah. Kedua, pendekatan pengeluaran dimaknai sebagai penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pengeluaran daerah yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari penerimaan selain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan tersebut dapat berupa pinjaman, hibah (dana transfer), atau bagi hasil (*revenue sharing*). Ketiga, pendekatan komprehensif yakni dilakukan dengan cara menyelaraskan potensi penerimaan dengan besarnya kebutuhan pengeluaran.

Desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menekankan pada sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui dana transfer. Oleh karena itu, esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititik beratkan pada diskresi kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanjanya untuk memenuhi kebutuhan daerah dan prioritas nasional di daerah (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Dana transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan dapat menstimulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah secara bertahap memiliki kemandirian dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan PAD dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat secara bertahap makin berkurang dan rasio (perbandingan) antara PAD dengan total penerimaan daerah dikenal dengan rasio kemandirian daerah (Kaho Riwu, 2012). Dana transfer atau dikenal juga dengan dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, rasio kemandirian daerah memiliki peranan penting untuk mencegah agar daerah tidak terjebak dalam fenomena “Flypaper effect” atau efek kertas layang yakni suatu kondisi dimana peningkatan dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat justru lebih menstimulai pengeluaran daerah dibandingkan dengan peningkatan PAD sehingga daerah menjadi tidak pernah mandiri dan tetap tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Vegh & Vuletin, 2018). Pada awal pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dari sisi desentralisasi fiskal terjadi peningkatan jumlah dana transfer yang sangat tinggi pada tahun 2001 yakni sebesar 145,06 persen dari Rp.33,07 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp.81,05 triliun pada tahun 2001 (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Sebelum tahun 2001 jumlah dana transfer masih sangat kecil yakni rata-rata sebesar Rp.24,77 triliun (1996-2000). Sejak tahun 2001 jumlah dana transfer meningkat secara bertahap. Dalam dua dekade implementasi otonomi daerah (2001-2020), dari sisi desentralisasi fiskal jumlah dana transfer meningkat signifikan dari Rp.81,05 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp.812,97 triliun pada tahun 2019 dan sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi Rp.762,54 triliun sebagai dampak pandemi Covid-19. Dana transfer sebagai sumber utama pendapatan daerah (dalam APBD) selama dua dekade porsinya rata-rata sebesar 66,81 persen dari total pendapatan daerah. Peran PAD sebagai sumber pendapatan daerah (dalam APBD) terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yakni dari 14,69 persen pada tahun 2001 menjadi 23,67 persen pada tahun 2020 (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Penelitian mengenai potensi PAD antara lain dilakukan oleh Horota et al (2016) di Kabupaten Tujo Una-Una kemudian Zainul Arifin et al (2013) di Kabupaten Bandung Barat dan Hmbali Imran et al (2012) di Kabupaten Bone Bolango. Sementara itu, penelitian mengenai rasio kemandirian daerah antara lain dilakukan oleh Febi Awani & Hariani (2021) kemudian Kartika & Kusuma (2015) di Kabupaten Sukabumi dan Purbandari (2019) di Kabupaten Madiun. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana penelitian ini merupakan gabungan dari rasio kemandirian daerah dengan potensi PAD. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur.

Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana rasio kemandirian daerah di Kabupaten Lombok Timur (2) Bagaimana potensi PAD di Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) menganalisis rasio kemandirian daerah di Kabupaten Lombok Timur, (2) menganalisis potensi PAD di Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *mixed methods* (Johson RB et al, 2017 ; Kabul et al, 2021) yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan di Kabupaten Lombok Timur yakni November 2022 sampai dengan Maret 2023. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer kuantitatif maupun kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam (“indepth interview”) dan “Focus Group Discussion/FGD” dengan responden sampel. Sedangkan data sekunder kuantitatif dikumpulkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) Kabupaten Lombok Timur dan OPD terkait lainnya.

Variabel dan Sumber Data

Variabel dalam penelitian ini meliputi (1) rasio kemandirian daerah yakni rasio (perbandingan) antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah, (2) potensi PAD diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: prima, berkembang, potensial dan terbelakang. PAD kategori prima, PAD telah maksimal sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi. PAD kategori berkembang masih memungkinkan dilakukan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi untuk mencapai kategori prima. Disisi lain, PAD kategori potensial masih sangat memungkinkan dilakukannya upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi untuk mencapai kategori berkembang. Sedangkan, pada PAD kategori terbelakang belum potensial sebagai sumber PAD.

Keempat kategori PAD tersebut ditentukan oleh 2 (dua) variabel (Harrovinsah, 2006 dan Dwi Anggraini, 2012). Kedua variabel dimaksud, yaitu Proporsi PAD (Pri) dan Pertumbuhan PAD (Prt). Termasuk kategori PAD Prima jika $Pri > 1$ dan $Prt > 1$, PAD Berkembang jika $Pri < 1$ dan $Prt > 1$, PAD Potensial jika $Pri > 1$ dan $Prt < 1$ dan PAD Terbelakang jika $Pri < 1$ dan $Prt < 1$.

Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *mixed methods* (Johson RB et al, 2017 ; Kabul et al, 2021; Kabul, 2022) yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Variabel Rasio Kemandirian Daerah dan Potensi PAD dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dimana analisis overlay Potensi PAD ditampilkan pada gambar 1 (Wasserman, 2014). Sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan analisis interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014) dengan tahap-tahap analisis yang saling berinteraksi antara suatu tahapan dengan tahapan lainnya meliputi: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi.



Gambar 1. Analisis Overlay Potensi PAD

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah merupakan rasio (perbandingan) antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan (Riwu Kaho, 2012). Dengan meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah, maka disatu sisi

ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat makin berkurang dan disisi lain kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan PAD makin meningkat. Berkaitan dengan Rasio Kemandirian Daerah, ada 4 (empat) pola hubungan Pusat-Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2002 ; Riwu Kaho, 2012).

Pertama, pola hubungan *instruktif* apabila Rasio Kemandirian Daerah sebesar 0-25 persen berarti kemampuan daerah tergolong rendah sekali, sehingga daerah tersebut sangat tergantung pada pemerintah pusat yang berarti daerah tersebut tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Kedua, pola hubungan *konsultatif* apabila Rasio Kemandirian Daerah sebesar 25-50 persen berarti kemampuan keuangan daerah tergolong rendah, namun campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang yang berarti daerah tersebut dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Ketiga, pola hubungan *partisipatif* apabila Rasio Kemandirian Daerah sebesar 50-75 persen berarti kemampuan keuangan daerah tergolong sedang, yang berarti daerah bersangkutan semakin mandiri dan dinilai mampu melaksanakan otonomi daerah. Keempat, pola hubungan *delegatif* apabila Rasio Kemandirian Daerah sebesar 75-100 persen berarti kemampuan keuangan daerah tergolong tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah tersebut telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Kaitan Rasio Kemandirian Daerah dengan Pola Hubungan Pusat-Daerah ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Daerah dan Pola Hubungan

Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0-25%	Rendah sekali	Instruktif
25-50%	Rendah	Konsultatif
50-75%	Sedang	Partisipatif
75-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Halim (2002)

Disisi lain Total Pendapatan, Pendapatan Asli daerah (PAD), dan Rasio Kemandirian Daerah di Kabupaten Lombok Timur dalam periode 2018-2022 ditampilkan pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2 diperoleh bahwa total pendapatan Lombok Timur pada tahun 2018 mencapai Rp.2,584 triliun kemudian mencapai Rp.2,758 triliun pada tahun 2019 dan Rp.2,584 triliun pada tahun 2020 serta masing-masing sebesar Rp.2,823 triliun pada tahun 2021 dan Rp.2,992 triliun pada tahun 2022. Disisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur pada tahun 2018 mencapai Rp. 2,925 triliun kemudian meningkat menjadi Rp.3,165 triliun pada tahun 2019 dan meningkat lagi mencapai Rp.3,468 triliun pada tahun 2020 serta meningkat masing-masing menjadi Rp.4,098 triliun pada tahun 2021 dan Rp.4,410 triliun pada tahun 2022. Dalam pada itu, Rasio Kemandirian Daerah Lombok Timur pada tahun 2018 mencapai 11,321 persen kemudian meningkat menjadi 11,478 persen pada tahun 2019 serta 13,420 persen pada tahun 2020 dan meningkat lagi masing-masing menjadi 14,519 persen pada tahun 2021 dan 14,737 persen pada tahun 2022. Berdasarkan tabel 2 diperoleh bahwa nilai Rasio Kemandirian Daerah Lombok Timur dalam periode 2018-2022 menurut Halim (2002) berada pada kisaran 0-25% atau tergolong dalam kategori kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif.

Tabel 2. Total Pendapatan, PAD, dan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Lombok Timur 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan (Rp.Miliar)	Pendapatan Asli Daerah /PAD (Rp.Miliar)	Rasio Kemandirian Daerah (%)
2018	2584,073	2,925	11,321
2019	2757,587	3,165	11,478
2020	2584,458	3,468	13,420
2021	2822,731	4,098	14,519
2022	2992,641	4,410	14,737

Sumber : Data Primer (diolah)

Potensi PAD

Selama ini, indikator yang digunakan di Kabupaten Lombok Timur sebagai indikator kinerja yang terkait dengan PAD hanya rasio pengumpulan PAD (collection ratio). Dimana collection ratio ini hanya menggambarkan ratio (nisbah) antara realisasi PAD yang berhasil dipungut setiap tahun dengan target pada tahun tersebut. Nilai collection ratio PAD Lombok Timur dalam periode 2018-2022 cukup besar, yakni berkisar antara 86,77 persen hingga 100,70 persen. Meskipun collection ratio PAD tersebut cukup besar dalam periode 2018-2022, tetapi kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD sangat rendah, yakni kurang dari 8 persen. Ini menunjukkan bahwa collection ratio tidak bisa diandalkan sebagai indikator bagi peningkatan PAD ke arah kemandirian daerah. Disisi lain, tidak jelas mengenai apa parameter yang digunakan bagi target PAD yang ditetapkan dalam collection ratio.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan coverage ratio sebagai indikator bagi peningkatan PAD ke arah kemandirian daerah. Coverage ratio ini menggambarkan ratio (nisbah) antara realisasi PAD yang berhasil dipungut setiap tahun dengan potensi PAD pada tahun tersebut. Berkaitan dengan pengembangan potensi PAD tersebut, maka pada tabel 3 ditampilkan berbagai sumber PAD potensial di Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 3. Potensi PAD di Kabupaten Lombok Timur 2018-2022

Sumber PAD	Proporsi (Pri)	Pertumbuhan (Prt)	Kategori PAD
Pajak Daerah	1,53 (> 1)	0,88 (< 1)	Potensial
Retribusi Daerah	1,08 (> 1)	0,31 (< 1)	Potensial
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1,41 (> 1)	0,43 (< 1)	Potensial
Lain-lain Pendapatan	1,60 (>1)	0,66 (<1)	Potensial

Sumber : Data Primer (diolah)

Berbagai sumber PAD yang potensial untuk dikembangkan bagi peningkatan PAD ke arah kemandirian daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan. Cakupan penelitian ini hanya sebatas mengetahui sumber-sumber PAD yang potensial. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai seberapa besar potensi PAD tersebut diperlukan penelitian tersendiri. Pengembangan potensi PAD di Kabupaten Lombok Timur kedepan dalam periode 2022-2027 semestinya tidak hanya bersifat sektoral, yakni urusan PAD hanya ranah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Lombok Timur semata, tetapi interkasi antar sektor dengan melibatkan berbagai dinas/badan terkait.

Oleh karena itu, rencana strategis (renstra) yang disusun oleh setiap dinas/badan daerah tidak hanya memuat program dan belanja yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut, tetapi yang lebih penting lagi adalah apa saja potensi PAD yang dapat dikembangkan oleh setiap dinas/badan bagi peningkatan PAD. BPKAD kemudian menetapkan coverage ratio tahunan berdasarkan potensi PAD yang tertuang dalam renstra dinas/badan.

PENUTUP

Simpulan

1. Rasio Kemandirian Daerah Lombok Timur pada tahun 2018 mencapai 11,321 persen kemudian meningkat menjadi 11,478 persen pada tahun 2019 serta 13,420 persen pada tahun 2020 dan meningkat lagi masing-masing menjadi 14,519 persen pada tahun 2021 dan 14,737 persen pada tahun 2022. Nilai Rasio Kemandirian Daerah Lombok Timur dalam periode 2018-2022 menurut berada pada kisaran 0-25% atau tergolong dalam kategori kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif.
2. Coverage ratio sebagai indikator bagi peningkatan PAD ke arah kemandirian daerah. Coverage ratio ini menggambarkan ratio (nisbah) antara realisasi PAD yang berhasil dipungut setiap tahun dengan potensi PAD pada tahun tersebut. Berbagai sumber PAD yang potensial untuk dikembangkan bagi peningkatan PAD ke arah kemandirian daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan.

Saran

1. Cakupan penelitian ini hanya sebatas mengetahui sumber-sumber PAD yang potensial. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai seberapa besar potensi PAD tersebut diperlukan penelitian tersendiri.
2. Pengembangan potensi PAD di Kabupaten Lombok Timur kedepan dalam periode 2022-2027 semestinya tidak hanya bersifat sektoral, yakni urusan PAD hanya ranah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Lombok Timur semata, tetapi interkasi antar sektor dengan melibatkan berbagai dinas/badan terkait.
3. Rencana strategis (renstra) yang disusun oleh setiap dinas/badan daerah tidak hanya memuat program dan belanja yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut, tetapi yang lebih penting lagi adalah apa saja potensi PAD yang dapat dikembangkan oleh setiap dinas/badan bagi peningkatan PAD. BPKAD kemudian menetapkan coverage ratio tahunan berdasarkan potensi PAD yang tertuang dalam renstra dinas/badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal, (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia:2001-2020*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan USAID, Jakarta
- Cheema,S.G.& D.A.Rondinelli, (2018). *Implementing Decentralization Programme in Asia*. United Nations Centre for regional Development, Nagoya-Japan.

- Febi, Awani, M. & S.Hariani, (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan RASio Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI:Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95-102.
- Halim, Abdul, (2002). *Akuntansi Sektor Publik:Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Horota et al., (2016). *Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tujo Una Una*. Tadulako University Press, Palu.
- Johnson RB et al, (2017). *Toward a Definition of Mixed Methods Research*. *Journal of Mixed Methods Research* 1(2), 112-133.
- Kabul LM, M.Yasin, A.Subhani, (2021). *Perencanaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana Kebakaran pada Wilayah Pemukiman Padat Penduduk di Kota Mataram*. *Geodika:Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 5(2),313-321.
- Kabul LM, (2022). *Ekonomi Hijau*. HIKAM Media Utama, Yogyakarta. Kartika,D. & I.C.Kusuma, (2015). *Analisis Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD,dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi*. *Jurnal Akunida*, 1(2), 24-33.
- Litvack,J. & Seldon,J., (2018). *Decentralization: Briefing Notes*. World Bank, Washington DC Miles Matthew B., A. Michel Huberman & Johnny Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcesbook*. Third Edition, Sage Publication,Inc.,Thousand Oaks, California.
- Muluk, Khairul, M.R.,(2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemeritahan Daerah:Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Lembaga Penerbit & Dokumentasi FIA-Unibraw dan Bayu media Publishing, Malang
- Purbandari, T., (2019). *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan untuk Mewujudkan Efisiensi Anggaran:Studi pada Kabupaten Madiun*. *Birokrasi PANca Sila:Jurnal Pemerintahan, Pembangunan, dan Inovasi Daerah*, 1(1), 15-33
- Riwu, Kaho, J., (2012). *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Centre for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, Yogyakarta
- Vegh.A.C.& Vuletin,G., (2015). *Unsticking the Flypaper Effcet in an Uncertain World*. *Journal of Public Economics*, 131(3), 142-155.
- Wasserman L., (2014). *All of Statistics: A Concise course in statistical inference*. Springer, New York. Zainal Arifin et al, (2013). *Model Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi di Kabupaten Bandung Barat*. *Jurnal Manajemen*, XVII (01),119-132.